PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabuaten Bantul nomor 19 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa:
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peaturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa adalah sebagai berikut :

Semua Penyebutan Kepala Desa di baca Lurah.
Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.
Semua perkataan "Kepala Urusan" dibaca "Kepala Bagian"

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 9 Feb 2001

BUPATI BANTUL,

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 10 Feb 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi (Pembina Utama Muda, IV/c) NIP. 490018672

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 12 TAHUN 2001